

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd., tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba.in sugro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarar ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei

2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Juni 2018, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Juni 2018, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juli 2018, dengan Nomor 192/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor : W10-A/2073/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Januari 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52 /I/2008. Setelah menikah tinggal di Kampung Pasir Bentik Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, dan telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama : **1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29-09-2009 dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07-07-2013.** Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah lalai dalam memberi nafkah lahir dan untuk biaya keperluan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan bila bertengkar tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan setiap bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata thalaq, pada tanggal 15 Januari 2018 Penggugat bersama orang tua dan saudara laki-laki Penggugat mendatangi Tergugat dan orang tuanya di Bogor namun tidak diterima dengan baik malah diperlakukan tidak semestinya, sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dan

Tergugat, bahkan Tergugat menantang untuk melaporkan ke Pengadilan jika ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya, mengakui dan membenarkan perkawinan dan telah dikaruniai dua orang anak, namun membantah semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat, dan Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat dan akan berjuang mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi saja;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang keadaan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan Tergugat suka melakukan kekerasan dan saksi pernah melihat bekas pukulannya, sejak bulan Desember tahun 2017 mereka sudah pisah rumah sampai sekarang. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, pada bulan Desember 2017 saksi berkunjung ke

rumah orang tua Penggugat, disana saksi melihat Tergugat menyerahkan surat cerai bermaterai pada orang tua Penggugat, dan sejak itu mereka pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat dalam keterangannya menyatakan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, kalau cekcok itu biasa dalam rumah tangga, saksi pernah dengar bahwa katanya Tergugat sering ngomong “pisah”, pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil. Saksi kedua Tergugat dalam keterangannya menyatakan, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, sekalipun ada cekcok kecil itu biasa dan masalahnya pun biasa masalah sepele, saksi baru mengetahui kalau dalam rumah tangga mereka ada masalah sejak awal tahun 2018, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 5 Januari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada Desember tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan oleh Mediator sdr. **Muhammmad Nurmadani, S.Ag.** Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh

dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga

apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh Ghoyatul Marom yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

yang artinya “ ... apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1439 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Burhanuddin.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

